



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

██████████, tanggal lahir 14 April 1982 (umur 37 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Bulu Bicara, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tanggal lahir 1 Januari 1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Kementrian Hukum dan HAM, Kabupaten Bone), bertempat kediaman di Jalan Bulu Bicara, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor



244/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2007, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Jalan Dr. Wirohusodo, Lingkungan Cabalu, Kelurahan Awangpone, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus duda dalam usia 38 tahun, dan Penggugat berstatus gadis dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], mas kawin berupa uang 10 (sepuluh) juta ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Bulu Bicara, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bulu Bicara, Lingkungan Paruntu, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama 9 (sembilan) tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
b. [REDACTED], Kini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal Penetapan No. 244/Pdt.G/2019/PA.Sj



6. Bahwa selama pernikahan tersebut ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun di sebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
9. Bahwa pada pertengahan tahun 2016, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat semenjak pertengahan tahun 2011, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal Penetapan No. 244/Pdt.G/2019/PA.Sj



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang di laksanakan pada tahun 2007 di Jalan Dr. Wirohusodo, Lingkungan Cabalu, Kelurahan Awamponeng, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kepada kedua belah pihak untuk tetap rukun membina rumah tangga dan tidak melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian pada sidang tanggal 23 Juli 2019 sebelum persidangan dilanjutkan Penggugat menyatakan secara lisan dengan kehendaknya sendiri Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang telah di daftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 244/Pdt.G/2019/PA Sj.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secara lisan di depan persidangan tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya

Hal. 4 dari 6 hal Penetapan No. 244/Pdt.G/2019/PA.Sj



Penggugat hendak mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sinjai Nomor 244/Pdt.G/2019/PA. Sj. bertanggal 10 Juli 2019, dengan demikian pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut di atas dicabut oleh Penggugat dan permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara *a quo*, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan Peraturan perundang-undangan, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 244/Pdt.G/2019/PA. Sj. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitia Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S. HI. M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Arfi, S. HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 210.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal Penetapan No. 244/Pdt.G/2019/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)